



P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Adi Abdul Gani bin Dadang Supriatna, tanggal lahir 26 November 1991 /umur 30, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Cihideung Balong No 155 RT/RW 002/010 Kel. Nagarawangi Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 26 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Adik Kandung dari Lita Aprianti Dewi binti Dadang Supriatnayang telah menikah dengan Yayan Herdiana bin Omandi KUA Tawang Kota Tasikmalaya tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/30/V/2010 tertanggal 23 Mei 2010;
2. Bahwa, Suami **Lita Aprianti Dewi binti Dadang Supriatna** yang bernama **Yayan Herdiana bin Oman** telah meninggal dunia di Tasikmalaya

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Januari 2014 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/49/kel

3. Bahwa, **Lita Aprianti Dewi binti Dadang Supriatna** telah meninggal dunia di Tasikmalaya pada tanggal 15 Desember 2021 dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3278-KM-17122021-0015.

4. Bahwa, **Lita Aprianti Dewi binti Dadang Supriatna** dan **Yayan Herdiana bin Oman** meninggalkan 2 (dua) orang anak dari hasil pernikahannya yang bernama: **ANAK 1** yang lahir di Tasikmalaya, 20 Februari 2011; **ANAK 2** yang lahir di Tasikmalaya, 20 April 2016;

5. Bahwa, setelah **Lita Aprianti Dewi binti Dadang Supriatna** dan **Yayan Herdiana bin Oman** meninggal dunia hak perwalian dari anak-anak tersebut berada di Pemohon sebagai Paman dari anak tersebut;

6. Bahwa, oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (masih belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;

7. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan pengambilan dana di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Tasikmalaya Sutisna Senjaya, Pengambilan dana di Bank Jabar Banten (BJB) kantor Cabang Tasikmalaya, Pegambilan dana di Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Tasikmalaya dan pencairan dana di Taspen Kantor Cabang Tasikmalaya karena anak tersebut belum cakap hukum dan dewasa;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Adi Abdul Gani bin Dadang Supriatna**) sebagai wali dari **ANAK 1** dan **ANAK 2**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Adi Abdul Gani bin Dadang Supriatna Nomor xx Tanggal 9 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx Tanggal 24 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisayong, Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor xx tanggal 17 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Kayla Jenar Janitra Nomor xx Tanggal 22 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Kanaya Farra Devanantha Nomor xx Tanggal 13 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/49/Kel. tanggal 20 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Nagarawangi, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kematian atas nama Lita Aprianti Dewi Nomor 3278-KM-xx tanggal 17 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor xx tanggal 15 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 445.4/20/PKMBTR tanggal 15 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Bantar Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Persetujuan Perwalian dari Isteri Pemohon bernama Dian Nurjanah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Melakukan Kekerasan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

B. Saksi-saksi:

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Adi Kurniadi bin Asun**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. Paseh GN Ceuri, RT/RW 001/014, Kel. Tuguraja, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Teman;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ANAK 1 yang lahir di Tasikmalaya tanggal 20 Februari 2011 dan ANAK 2 yang lahir di Tasikmalaya tanggal 20 April 2016, dan anak tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa ayah anak tersebut telah meninggal tanggal 20 Januari 2016 dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2021 karena Karena sakit;
- Bahwa setelah kedua orang tua anak tersebut meninggal, Pemohon selama ini yang merawat, mengasuh dan memenuhi segala keperluan materi anak tersebut;
- Bahwa setelah ayah dan ibu kandung anak-anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut

- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di Dinas Kominfo, sehingga mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili keperdataan dan pengurusan untuk mewakili keperdataan dan pengurusan pengambilan dana di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Tasikmalaya Sutisna Senjaya, Pengambilan dana di Bank Jabar Banten (BJB) kantor Cabang Tasikmalaya, Pengambilan dana di Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Tasikmalaya dan pencairan dana di Taspen Kantor Cabang Tasikmalaya;

2. **Sopyan Asyari**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Pengajar, bertempat tinggal di Sindang Reret, RT/RW, 002/004, Kel. Tamanjaya, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Teman;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ANAK 1 yang lahir di Tasikmalaya tanggal 20 Februari 2011 dan ANAK 2 yang lahir di Tasikmalaya tanggal 20 April 2016; dan anak tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa ayah anak-anak tersebut telah meninggal tanggal 20 Januari 2016 dan ibu kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2021 karena Karena sakit;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selama ini yang merawat, mengasuh dan memenuhi segala keperluan materi anak tersebut;
- Bahwa setelah ayah dan ibu kandung anak-anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di Dinas Kominfo, sehingga mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili keperdataan dan pengurusan untuk mewakili keperdataan dan pengurusan pengambilan dana di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Tasikmalaya Sutisna Senjaya, Pengambilan dana di Bank Jabar Banten (BJB) kantor Cabang Tasikmalaya, Pengambilan dana di Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Tasikmalaya dan pencairan dana di Taspen Kantor Cabang Tasikmalaya;

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut dan penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah keluarga/kerabat dari orang tua terhadap anak yang bernama ANAK 1 yang lahir di Tasikmalaya tanggal 20 Februari 2011 dan ANAK 2 yang lahir di Tasikmalaya tanggal 20 April 2016 dan kedua orang tua anak-anak tersebut telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian, khususnya untuk untuk mewakili keperdataan dan pengurusan pengambilan dana di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Tasikmalaya Sutisna Senjaya, Pengambilan dana di Bank Jabar Banten (BJB)

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Cabang Tasikmalaya, Pegambilan dana di Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Tasikmalaya dan pencairan dana di Taspen Kantor Cabang Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. yang diajukan Pemohon di muka sidang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya dan telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-el. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Dian Nurjanah sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Dian Nurjanah adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan Dian Nurjanah sebagai ibu rumah tangga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Dian Nurjanah selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 yang lahir di Tasikmalaya tanggal 20 Februari 2011 dan ANAK 2 yang lahir di Tasikmalaya tanggal 20 April 2016 dari

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri Yayan Herdiana *dengan* Lita Aprianti Dewi, *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK 1 yang lahir di Tasikmalaya tanggal 20 Februari 2011 dan ANAK 2 yang lahir di Tasikmalaya tanggal 20 April 2016 adalah anak kandung Yayan Herdiana *dengan* Lita Aprianti Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Surat Keterangan Kematian, yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat yang pada pokoknya menerangkan seseorang yang bernama Yayan Herdiana telah meninggal dunia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) s.d. (3) serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur bahwa :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat yang hanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan akta kematian oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum sempurna atau belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipil yang menerbitkannya. Dengan demikian, bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa Lita Aprianti Dewi telah meninggal dunia karena karena sakit, *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa Lita Aprianti Dewi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, bahwa Pemohon sehat baik jasmani dan rohani dan

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki riwayat sakit berat, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 4 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon berperilaku dan bermoral baik, taat dalam beribadah, tidak pernah tersangkut kasus kriminal, tidak pemabuk, pematik ataupun penjudi, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 4 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.10 dan P.11 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon dan isterinya bersedia menjadi wali atas anak yang bernama ANAK 1 yang lahir di Tasikmalaya tanggal 20 Februari 2011 dan ANAK 2 yang lahir di Tasikmalaya tanggal 20 April 2016 dan menyatakan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran terhadap anak tersebut, maka dengan demikian telah terpenuhilah ketentuan Pasal 4 huruf (h dan i) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Adi Kurniadi bin Asun dan Sopyan Asyari bin Adek Supriadi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan hak perwalian sekaligus permohonan pencabutan kuasa asuh terhadap orang tuanya atas anak bernama 1. ANAK 1 yang lahir di Tasikmalaya tanggal 20 Februari 2011;
2. 2. ANAK 2 yang lahir di Tasikmalaya tanggal 20 April 2016; anak tersebut lahir di Tasikmalaya tanggal 20 Februari 2011 dan tanggal 20 April 2016 ;
3. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari kerabatnya/keluarganya yang bernama Yayan Herdiana dan Lita Aprianti Dewi;
1. Bahwa ayah dan ibu kandung tersebut anak tersebut telah meninggal dunia;
1. Bahwa setelah ayah dan ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
2. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik, dan tidak terdapat Pemohon melakukan perbuatan yang merugikan anak tersebut selama diasuh oleh Pemohon;
3. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa tidak ada pihak lain, baik keluarga Pemohon maupun keluarga dari pihak orang tua kandung anak tersebut yang keberatan terkait perwalian terhadap anak yang bernama ANAK 1 yang lahir di Tasikmalaya tanggal 20 Februari 2011 dan ANAK 2 yang lahir di Tasikmalaya tanggal 20 April 2016;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk untuk mewakili keperdataan dan pengurusan pengambilan dana di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Tasikmalaya Sutisna Senjaya, Pengambilan dana di Bank Jabar Banten (BJB) kantor Cabang Tasikmalaya, Pegambilan dana di Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Tasikmalaya dan pencairan dana di Taspen Kantor Cabang Tasikmalaya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali dikarenakan ayah dan ibunya telah meninggal dunia, sementara tujuan lainnya karena untuk mewakili keperdataan dan pengurusan pengambilan dana di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya Sutisna Senjaya, Pengambilan dana di Bank Jabar Banten (BJB) kantor Cabang Tasikmalaya, Pengambilan dana di Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Tasikmalaya dan pencairan dana di Taspen Kantor Cabang Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terlebih dulu perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Dan Pasal 1 ayat (3) disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga Pengadilan dapat menunjuk wali kepada seseorang yang berasal dari keluarga anak karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya (vide Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa wali yang ditunjuk dari keluarga anak diutamakan memiliki kedekatan dengan anak, artinya Pemohon selaku paman harus

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kedekatan dengan anak yang akan berada di bawah perwalian, sehingga oleh Majelis Hakim dapat menetapkan Pemohon sebagai wali anak tersebut (vide Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat, dalam hal ini Pemohon selaku paman dari anak tersebut sekaligus calon wali anak harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau
 2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
- j. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat; dan
- k. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika:
 3. Masih ada;
 4. Diketahui keberadaannya; dan
 5. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia*". Oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang membuktikan bahwa Pemohon

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan warga negara Indonesia, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat pertama dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah “berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, yang oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang membuktikan bahwa Pemohon saat ini telah berusia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedua dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga, keempat dan kelima yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah “(c) *sehat fisik dan mental, (d) berkelakuan baik dan (e) mampu secara ekonomi*”. Selanjutnya, dalam perkara *a quo*, Pemohon telah menghadirkan alat bukti P....., dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon saat ini sehat secara fisik dan mental, tidak ditemukan tanda-tanda sakit atau penyakit dari Pemohon, Pemohon juga memiliki kelakuan yang baik, dan mampu secara ekonomi karena telah mempunyai penghasilan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ketiga, keempat dan kelima dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keenam, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah “*beragama sama dengan agama yang dianut anak*”. Yang oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam, yaitu agama yang sama dengan agama yang dianut oleh anak tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat keenam dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketujuh, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah “*mendapat persetujuan*”

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah". Yang oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti P.10, dengan demikian Pemohon telah mendapat persetujuan tertulis dari Suami/Istri Pemohon untuk selanjutnya Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak yang bernama ANAK 1 yang lahir di Tasikmalaya tanggal 20 Februari 2011 dan ANAK 2 yang lahir di Tasikmalaya tanggal 20 April 2016. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ketujuh dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedelapan, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah *"bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan"*. Dalam hal ini Pemohon telah menyerahkan bukti P.12 yang menyatakan bahwa Pemohon bersedia menjadi wali bagi anak yang bernama ANAK 1 yang lahir di Tasikmalaya tanggal 20 Februari 2011 dan ANAK 2 yang lahir di Tasikmalaya tanggal 20 April 2016; yang merupakan Paman. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedelapan dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat berikutnya, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah *"Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan: (1) Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau (2) Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak"*. Yang oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti P.11 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon menyatakan tidak pernah dan tidak akan melakukan Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak atau Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kesembilan dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat berikutnya, adalah *mendahulukan keluarga anak derajat terdekat*, dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon, setelah

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah dan ibu anak-anak tersebut meninggal, anak-anak diasuh oleh Pemohon, sehingga Pemohon selaku keluarga terdekat anak sangatlah tepat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kesepuluh dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat selanjutnya, adalah mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika (1) *Masih ada* (2) *Diketahui keberadaannya*; dan (3) *Cakap melakukan perbuatan hukum* dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon bahwa ayah dan ibu anak-anak yang bernama ANAK 1 yang lahir di Tasikmalaya tanggal 20 Februari 2011 dan ANAK 2 yang lahir di Tasikmalaya tanggal 20 April 2016 telah meninggal dunia dan dihubungkan dengan bukti P.6 dan P.7 sehingga persetujuan tertulis ayah dan ibu anak dapat dipenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa *"Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan kuasa asuh orang tua;
 - b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri :
2. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak.
 4. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan.
 5. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak;
- e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama ANAK 1 yang lahir di Tasikmalaya tanggal 20 Februari 2011 dan ANAK 2 yang lahir di Tasikmalaya tanggal 20 April 2016 yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Peraturan tersebut diatas dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas ANAK 1 yang lahir di Tasikmalaya tanggal 20 Februari 2011 dan ANAK 2 yang lahir di Tasikmalaya tanggal 20 April 2016, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik di muka Pengadilan ataupun di luar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur sebagai berikut:

1. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya;
2. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil posita Pemohon mengenai tujuan perwalian adalah untuk kepentingan mewakili keperdataan dan pengurusan pengambilan dana di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Tasikmalaya Sutisna Senjaya, Pengambilan dana di Bank Jabar Banten (BJB) kantor Cabang Tasikmalaya, Pengambilan dana di Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Tasikmalaya dan pencairan dana di Taspen Kantor Cabang Tasikmalaya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus ditetapkan perwalian atas anak-anak yang bernama ANAK 1 yang lahir di Tasikmalaya, tanggal 20 Februari 2011 dan ANAK 2 yang lahir di Tasikmalaya, tanggal 20 April 2016 kepada Pemohon untuk melakukan tindakan keperdataan sesuai dengan alasan pengajuan perwalian;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 yang lahir di Tasikmalaya, tanggal 20 Februari 2011 dan ANAK 2 yang lahir di Tasikmalaya, tanggal 20 April 2016, untuk kepentingan mewakili keperdataan dan pengurusan pengambilan dana di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Tasikmalaya Sutisna Senjaya, Pengambilan dana di Bank Jabar Banten (BJB) kantor Cabang Tasikmalaya, Pengambilan dana di Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Tasikmalaya dan pencairan dana di Taspen Kantor Cabang Tasikmalaya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Agus Adhari, S.H.I., S.H. LL.M. sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Rezeqi Puspitasari, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Agus Adhari, S.H.I., S.H. LL.M.

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Muhammad 'Ibadurrohman Al
Hasyimi, S.H.

Panitera Pengganti

Siti Rezeqi Puspitasari, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)